



**INDRIANA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T**

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

**SALINAN**

**AKTA : JUAL BELI SAHAM**

**TANGGAL : 19 JANUARI 2012**

**NOMOR : = 13 =**



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

**JUAL-BELI SAHAM**

Nomor : 13.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilanbelas bulan -  
Januari tahun duaribu duabelas (19-01-2012); -----

Jam 14.00 W.I.B (empatbelas Waktu Indonesia bagian -  
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum, --**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tangerang ---  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. Tuan **EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, lahir di Malang, pada  
tanggal limabelas bulan Nopember tahun seribu --  
sembilanratus limapuluh tujuh (15-11-1957), ----  
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Kair nomor 7, Kaveling  
9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, ----  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3174041511570001 yang masa berlakunya hingga ---  
tanggal limabelas Nopember duaribu enambelas ---  
(15-11-2016); -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----  
Selatan; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -  
dalam jabatannya selaku Direktur dari -----  
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----  
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --  
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

**PT. BRAHMA BINABAKTI**, berkedudukan di Kota Jambi





TATP & BLMAS/01  
Jl. Raya S. K. 1  
No. 12  
Gedung: Gedung 12  
Telp: 021-88888888

yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta -----  
tertanggal sembilan Nopember seribu sembilan- --  
ratus delapanpuluh delapan (09-11-1988), nomor -  
10, yang dibuat dihadapan Doktor Haji ERWAL ----  
Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata Surat -  
Keputusannya tertanggal sepuluh April seribu ---  
sembilanratus delapanpuluh sembilan (10-04-1989)  
nomor C2.3119.HT.01.01 Th.89 dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tertanggal delapan September seribu sembilan- --  
ratus sembilanpuluh dua (08-09-1992) Nomor 72, -  
Tambahan Nomor 4339; -----  
Kemudian Anggaran Dasar mana mengalami beberapa-  
perubahan, diantaranya : -----

-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----  
(07-05-2008) nomor 12, yang dibuat dihadapan ---  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---  
Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di  
Tangerang, telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia, sebagaimana ternyata surat -----  
Keputusannya tertanggal empatbelas Mei duaribu -  
delapan (14-05-2008), nomor AHU-25194.AH.01.02.-  
Tahun 2008; -----

-Akta tertanggal tujuhbelas Desember duaribu ----  
sembilan (17-12-2009) nomor 67, yang dibuat ----  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, pada waktu itu -



Notaris di Tangerang, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata surat Keputusannya tertanggal tigapuluh satu Desember-duaribu sembilan (31-12-2009), nomor : AHU-63724.AH.01.02.Tahun 2009;

-Akta tertanggal duapuluh satu Oktober duaribu sepuluh (21-10-2010), nomor 162, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah tersimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal delapan November duaribu sepuluh (08-11-2010), nomor AHU-AH.01.10-28496;- untuk selanjutnya disebut juga:

**PENJUAL**

II. Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Garut, pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3173051802470002 yang masa berlakunya untuk seumur hidup; -untuk sementara berada di Tangerang Selatan;



-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -  
dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan-  
yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --  
dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas-  
nama perseroan terbatas PT. AGRO MULTI PERSADA,-  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -  
dasarnya terakhir dirubah dalam akta tertanggal-  
tujuh Mei duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9,-  
yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,  
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris-  
di Tangerang, perubahan mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----  
keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu ---  
delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. -  
Tahun.2008; -----  
-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---  
delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat ----  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang -  
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan ----  
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat --  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu --  
delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; -  
-akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan  
(12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ---  
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----  
Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----



persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----  
keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-  
sembilan (16-04-2009) nomor : -----  
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; -----  
-akta tertanggal tujuhbelas September duaribu --  
sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ----  
dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -  
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah -  
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-  
sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) -  
nomor AHU-AH.01.10-17276; -----  
-terakhir memuat tentang susunan pengurus -----  
perseroan yakni akta tertanggal enambelas Maret-  
duaribu sebelas (16-03-2011), nomor 14, yang ---  
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum  
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -  
perubahan Data perseroan telah disimpan dalam --  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal duapuluh empat Maret -----  
duaribu sebelas (24-03-2011), nomor : -----  
AHU-AH.01.10-09069; -----  
-untuk selanjutnya disebut juga: -----  
----- PEMBELI -----

| -Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----  
| -bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----



Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER ----  
INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, -  
yang anggaran dasarnya berturut-turut telah -----  
dimuat dalam : -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----  
duapuluh satu Januari seribu sembilanratus -----  
tujuh puluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahan-  
nomor 28; -----

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ----  
sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ----  
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI  
BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan  
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal duabelas Februari duaribu -  
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- --  
ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat ---  
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu  
empat (26-03-2004), nomor : -----  
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret duaribu  
empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat -----  
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; --

-anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan --

Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 --

(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----

yang dimuat dalam akta Akta Berita Acara, -----

tertanggal lima Agustus duaribu delapan -----

(05-08-2008) nomor 1, yang dibuat dihadapan ----

HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata

surat keputusannya nomor : -----

AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -

Nopember duaribu delapan (03-11-2008); -----

-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ----

sembilan (31-07-2009), nomor 03, yang dibuat ----

oleh saya, Notaris, dan telah mendapat -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-

Surat Keputusannya tertanggal enambelas Desember

duaribu sembilan (16-12-2009), nomor : -----

AHU-61560.AH.01.02.Tahun 2009, serta untuk -----

perubahan Anggaran Dasar mana telah disimpan ----

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia sebagaimana ternyata surat penerimaan-

pemberitahuan perubahan data perseroan -----

tertanggal duapuluh delapan Januari duaribu ----

sepuluh (28-01-2010), nomor AHU-AH.01.10-02349,-

dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik --

Indonesia, tertanggal limabelas Oktober duaribu-



sepuluh (15-10-2010), nomor 83, Tambahan Nomor :  
1726;

-untuk selanjutnya disebut "Perseoran". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -  
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----  
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -  
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----  
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --  
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan--  
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak  
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-10.464 (sepuluh ribu empatratus enampuluh empat) saham dalam Perseroan, tiap-tiap saham dengan --- nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) - kesemuanya merupakan saham-saham atas nama dan -- tertulis atas nama PENJUAL (selanjutnya disebut - "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----  
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --  
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----  
Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -  
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----  
Notaris, tertanggal hari ini, nomor 12.- -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan ----- syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai -- berikut : -----



----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI, dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 10.464 (sepuluh ribu empatratus enampuluh empat) saham dilakukan dengan harga sebesar Rp.30.460.704.000,- (tigapuluh miliar-empatratus enampuluh juta tujuhratus empat ribu Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kuitansi) yang sah. -----

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

- a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak akan diganggu oleh siapapun juga; -----
- b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas dari segala macam perkara/sengketa dan tidak sedang dalam keadaan disita; -----
- c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -----



d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,  
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan  
kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --  
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan --  
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --  
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan  
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,  
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----  
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- --  
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI -  
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- **Pasal 4** -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----  
Perseroan tersebut telah dicetak atau dikeluarkan --  
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----  
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain  
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi  
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-  
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera -----  
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----  
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama -----  
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---  
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---  
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap



dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat  
minta dibuatkan dan menandatangani segala surat ----  
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -  
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --  
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang  
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----  
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----  
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---  
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----  
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-  
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-  
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --  
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----  
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----  
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak -----  
secara musyawarah. -----

----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----  
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---  
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----  
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-



kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -  
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---  
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 14.30 W.I.B (empat -  
belas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian -  
Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal ----  
seperti disebutkan pada awal akta ini dengan -----  
dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal  
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh  
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----  
Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, -



Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan 3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai -----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -  
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena ---  
satu coretan dengan penggantian dan satu tambahan. -

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN  
  
INDRIANA S.H., M.Kn